

Jl. Dr. Radjiman No. 16 Sucen, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta Telepon :0274 2880477 | Laman sleman.bawaslu.go.id | Email : set.sleman@bawaslu.go.id

Sleman, 28 Juli 2022

Nomor

16 /PM.01.02/K.YO-04/07/2022

Sifat

: Segera

Lampiran : -

Hal

: Himbauan Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi,

dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sleman

di -

tempat

I. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- II. Berdasarkan Romawi I dalam rangka Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama ini dengan hormat kami menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman untuk:
 - 1. Melaksanakan tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan tahapan yang ada;
 - Melaksanakan sosialisasi PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

 Menyampaikan himbauan kepada calon peserta Pemilu dalam hal pendaftaran peserta pemilu melalui aplikasi Sistem Informasi dan Politik (SIPOL) tidak menyertakan anggota berstatus TNI, Polri, ASN, Kepala Desa, Penyelenggara Pemilu atau Pihak Lain yang dilarang dalam kepengurusan Parpol yang mengakibatkan anggota tersebut menjadi Tidak Memenuhi Syarat atau TMS.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian bersama.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Ketua.

M. Abdul Karim Mustofa